

## KASUS WFC DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR



<https://www.antikorupsi.org>

Berkas perkara Dugaan Korupsi *Water Front City* (WFC) Namlea, Kabupaten Buru dilimpahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Kasus ini meliputi Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016. Ada empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Sahran Umasugi, Muhamad Duwila, Sri Jurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Muhammad Ridwan Pattipelouw selaku Konsultan Proyek.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan bahwa pelimpahan telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perkaranya dilimpahkan secara bersamaan untuk keempat terdakwa. Sebelumnya Tim Penyidik bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Ambon menemukan kerugian dalam perkara ini sebesar Rp1,7 Miliar. Namun hitungan ini diragukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akhirnya memilih menggandeng Politeknik Bandung melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek reklamasi Pantai Namlea, Kabupaten Buru ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 senilai Rp4,9 Miliar. Sahran Umasugi adalah Pemilik Proyek WFC. Namun yang bersangkutan tidak menggarap proyek itu secara langsung, tetapi menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat perbuatan mereka, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp3 Miliar.

### ***Sumber berita :***

***Harian Ambon Expres, "Kasus WFC Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor", 05 Juli 2019.***

### **Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan *mens rea*; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.